



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beberapa Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah tentang Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
BEBERAPA PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.

Pasal 1

Pasal 1

Beberapa Peraturan Daerah antara lain :

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19) ;
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 27);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1); dan
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 19 Mei 2016

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 19 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI NOMOR :
(7, 32/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH TENTANG DESA

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dan mengalami beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan pencabutan terhadap Perda.

Beberapa Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa termasuk Peraturan pelaksanaannya sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian antara lain Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keuangan Desa, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa.

Atas ketidak sesuaian Dalam Peraturan Daerah ini maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah tentang Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 7

